



KEPALA DESA SEGOBANG  
KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG  
NOMOR 400.10.2.2/ 38/429.522.05/2026

TENTANG  
PENETAPAN NAMA DAN BESARAN BANTUAN KELUARGA PENERIMA  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2026 DESA  
SEGOBANG KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN  
ANGGARAN 2026

KEPALA DESA SEGOBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat desa;
  - b. bahwa keluarga miskin yang masuk kategori kemiskinan ekstrim, kehilangan mata pemcaharian atau pekerjaan, keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial yang terhenti, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan dan rumah tangga tunggal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
9. Peraturan Desa Segobang Nomor 05 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Segobang Tahun Anggaran 2026.

- Memperhatikan :
- a. Surat Keputusan Kepala Desa Segobang Nomor 400.10.2.2./35/429.522.05/2026 tentang Tim Pendataan Keluarga Calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2026;
  - b. Hasil Musyawarah Desa Khusus (MUSDESUS) tanggal 25 Februari 2026 dengan agenda validasi dan finalisasi Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN NAMA DAN BESARAN BANTUAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DD) TAHUN 2026

KESATU : Penetapan Nama-nama penerima bantuan langsung tunai desa tahun 2026 sebanyak 10 orang;

KEDUA : Alokasi penganggaran per orang yaitu sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per bulan selama 12 (Dua Belas) bulan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal di tetapkan dengan ketentuan di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Segobang

Pada tanggal : 09 Maret 2026

KEPALA DESA SEGOBANG



IMRO'ATUL HUSNAH